



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 32 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi serta mengakomodir tuntutan kebutuhan pelayanan terhadap dinamika masyarakat Kabupaten Sukabumi, maka perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu adanya perubahan atas Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a" dan "b" di atas dan Surat Gubernur Jawa Barat tanggal 4 Desember 2008 Nomor 061/3838/Org perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu dilakukan perubahan; yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI DAN BUPATI SUKABUMI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi;
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi;
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi;
9. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sukabumi;
10. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
12. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah;
13. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
14. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
15. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Sukabumi;

BAB II

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, meliputi :

- a) Sekretariat Daerah;

- b) Sekretariat DPRD;
- c) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:
 - 1 Inspektorat
 - 2 Badan, meliputi :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Lingkungan Hidup;
 - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 4) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 5) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 6) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3 Kantor, meliputi :
 - 1) Kantor Arsip Daerah;
 - 2) Kantor Perpustakaan Daerah;
 - 3) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - 4 Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi :
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu;
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah Jampangkulon;
- d) Dinas Daerah, meliputi :
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Perhubungan;
 - 4) Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 5) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 6) Dinas Pengairan;
 - 7) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 8) Dinas Pertanian Tanaman Pangan
 - 9) Dinas Peternakan;
 - 10) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - 11) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 12) Dinas Pertambangan dan Energi;
 - 13) Dinas Sosial;
 - 14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 15) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 16) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - 17) Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.
- e) Satuan Polisi Pamong Praja.
- f) Lembaga Lain, terdiri dari :
 - 1 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - 2 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - 3 Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.
- g) Kecamatan.
- h) Kelurahan.
- i) Staf Ahli Bupati

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi organisasi perangkat daerah.
- (3) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, meliputi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan :
 - 1) Sub Bagian Bina Desentralisasi dan Tugas Pembantuan;
 - 2) Sub Bagian Bina Pemerintahan Umum, Kecamatan dan Kelurahan;
 - 3) Sub Bagian Pertanahan.
 2. Bagian Hukum :
 - 1) Sub Bagian Produk Hukum;
 - 2) Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum.
 3. Bagian Organisasi :
 - 1) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Kelembagaan;

- 3) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi :
1. Bagian Pengendalian Program :
 - 1) Sub Bagian Sarana Prasarana Fisik;
 - 2) Sub Bagian Sarana Prasarana Ekonomi;
 - 3) Sub Bagian Sarana Prasarana Sosial.
 2. Bagian Perekonomian :
 - 1) Sub Bagian Bina Usaha Perekonomian;
 - 2) Sub Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian;
 - 3) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
1. Bagian Bina Keagamaan :
 - 1) Sub Bagian Bina Kehidupan Beragama;
 - 2) Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan;
 - 3) Sub Bagian Bina Sarana Keagamaan.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat :
 - 1) Sub Bagian Bina Lembaga Kemasyarakatan;
 - 2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Sub Bagian Bina Budaya dan Adat.
- e. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi, meliputi :
1. Bagian Umum :
 - 1) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
 - 3) Sub Bagian Protokol.
 2. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah:
 - 1) Sub Bagian Pengadaan;
 - 2) Sub Bagian Penatausahaan;
 3. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah :
 - 1) Sub Bagian Verifikasi;
 - 2) Sub Bagian Pembukuan;
 - 3) Sub Bagian Perbendaharaan.
 4. Bagian Hubungan Masyarakat, Komunikasi dan Informasi :
 - 1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan RSPD;
 - 2) Sub Bagian Telematika;
 - 3) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bagian Keuangan :
 1. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
 2. Sub Bagian Pembukuan.
- d. Bagian Persidangan dan Pengkajian Produk Hukum :
 1. Sub Bagian Persidangan;
 2. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum dan Perpustakaan;
- e. Bagian Hubungan Masyarakat :
 1. Sub Bagian Informasi dan Komunikasi;
 2. Sub Bagian Protokol, Perjalanan Dinas dan Dokumentasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Nomenklatur Lembaga Teknis Daerah

Pasal 7

Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

- 1 Inspektorat
- 2 Badan, meliputi :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Lingkungan Hidup;
 - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 4) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 5) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 6) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- 3 Kantor, meliputi :
 - 1) Kantor Arsip Daerah;
 - 2) Kantor Perpustakaan Daerah;
 - 3) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- 4 Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi :
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhanratu;
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah Jampangkulon;

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 8

Inspektorat

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

- (3) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf c di atas membawahi 3 (tiga) Seksi.
- (5) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Fisik:
 - 1. Sub Bidang Tata ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan.
 - d. Bidang Ekonomi:
 - 1. Sub Bidang Sektor Primer;
 - 2. Sub Bidang Sektor Sekunder.
 - e. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya.

- f. Bidang Statistik dan Laporan:
 - 1. Sub Bidang Pendataan;
 - 2. Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 10

Badan Lingkungan Hidup

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup.
- (3) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Teknologi dan Kemitraan Lingkungan:
 - 1. Sub Bidang Teknologi Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Kemitraan Lingkungan;
 - d. Bidang AMDAL dan Hukum Lingkungan:
 - 1. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Hukum Lingkungan;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan:
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - f. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan, Kawasan, Hutan dan Tata Air;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati, Pesisir dan Laut;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati
- (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja UPTB diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 11

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Bina Pemerintahan Desa:
 - 1. Sub Bidang Bina Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 - 2. Sub Bidang Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 - d. Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa:
 - 1. Sub Bidang Bina Pemberdayaan Ekonomi Desa;
 - 2. Sub Bidang Bina Pengembangan Kewirausahaan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Bina Keswadayaan dan Kelembagaan Masyarakat:
 - 1. Sub Bidang Bina Keswadayaan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Bina Kelembagaan Masyarakat.
 - f. Bidang Bina Pengembangan Desa:
 - 1. Sub Bidang Sarana Prasarana Desa;
 - 2. Sub Bidang Analisis Data dan Evaluasi Pembangunan Desa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 12

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi:
 1. Sub Bidang Pendataan Keluarga dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Analisis, Evaluasi dan Monitoring;
 - d. Bidang Keluarga Berencana:
 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja;
 2. Sub Bidang Bina Institusi Masyarakat dan Edukasi;
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera:
 1. Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga;
 2. Sub Bidang Bina Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan:
 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan, Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diatur dengan Peraturan Bupati
- (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja UPTB diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

Badan Kepegawaian Daerah

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan dibidang kepegawaian daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pengadaan dan Informasi Pegawai:
 - 1. Sub Bidang Pengadaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai;
 - d. Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai :
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Pensiun.
 - e. Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai:
 - 1. Sub Bidang Penempatan Dalam Jabatan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai.
 - f. Bidang Pembinaan Pegawai:
 - 1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Penyuluhan Pegawai.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 14

Badan Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan dibidang pendidikan dan pelatihan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pendidikan dan Latihan Aparatur:
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
 - d. Bidang Pengembangan dan Kerjasama:
 1. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Sub Bidang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Bidang Pelatihan Keterampilan Masyarakat:
 1. Sub Bidang Pelatihan Keterampilan Kerja;
 2. Sub Bidang Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 15

Kantor Arsip Daerah

- (1) Kantor Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan dibidang kearsipan, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kearsipan.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan;

- d. Seksi Pengelolaan Arsip;
 - e. Seksi Pemeliharaan Arsip;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Kantor Arsip Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 16

Kantor Perpustakaan Daerah

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan dibidang pengelolaan perpustakaan daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perpustakaan daerah dan pembinaan perpustakaan kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat.
- (3) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 - d. Seksi Pelayanan;
 - e. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 - f. Unit Pelayanan Perpustakaan Kecamatan / Kelurahan / Sekretariat Daerah
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Kantor Perpustakaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 17

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan dibidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Usaha;

- c. Seksi Bina Perlindungan Masyarakat;
 - d. Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga;
 - e. Seksi Bina Politik Dalam Negeri;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 18

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan dibidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan.
- (3) RSUD sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas, terdiri dari :
 - 1) RSUD Sekarwangi;
 - 2) RSUD Palabuhanratu;
 - 3) RSUD Jampangkulon
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja RSUD diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 19

Susunan Organisasi RSUD

- (1) Susunan Organisasi RSUD Sekarwangi, terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Peningkatan dan Pengendalian Mutu:
 - 1. Seksi Pengendalian Mutu dan Diklat;
 - 2. Seksi Rekam Medik dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 - d. Bidang Pelayanan:
 - 1. Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Logistik;
 - 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.

- f. Bidang Sarana Prasarana:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Medis;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Non Medis dan Kesling.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi RSUD Palabuhanratu, terdiri dari :
- a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Humas;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Diklat, Rekam Medik dan Medico Legal:
 - 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2. Seksi Rekam Medik dan Medico Legal;
 - d. Bidang Pelayanan:
 - 1. Seksi Pelayanan Medis;
 - 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Medis;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Non Medis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi RSUD Jampangkulon, terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Rawat Inap;
 - d. Seksi Rawat Jalan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keempat

Dinas Daerah

Paragraf 1

Nomenklatur Dinas Daerah

Pasal 20

Dinas Daerah, terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Perhubungan;
- 4) Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
- 5) Dinas Pekerjaan Umum;
- 6) Dinas Pengairan;
- 7) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

- 8) Dinas Pertanian Tanaman Pangan
- 9) Dinas Peternakan;
- 10) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 11) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 12) Dinas Pertambangan dan Energi;
- 13) Dinas Sosial;
- 14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 15) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 16) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- 17) Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Dinas Daerah

Pasal 21

Dinas Pendidikan

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang pendidikan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar:
 1. Seksi Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah:
 1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - f. Bidang Sarana Prasarana Pendidikan:
 1. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;

2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah;
3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal..

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati
- (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dinas Kesehatan

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Sumber Daya Kesehatan:
 1. Seksi Sarana Penunjang Medis dan Kefarmasian;
 2. Seksi Sarana Penunjang Non Medis;
 3. Seksi Teknologi Informasi Kesehatan.
 - d. Bidang Promosi Kesehatan:
 1. Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat;
 2. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 3. Seksi Metode dan Media.
 - e. Bidang Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan:
 1. Seksi Pencegahan Penyakit;
 2. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan, Tempat - Tempat Umum dan Industri.
 - f. Bidang Pelayanan Kesehatan:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Keluarga;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan;
 3. Seksi Gizi.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati
 - (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 23

Dinas Perhubungan

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang perhubungan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Lalu Lintas:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengaturan;
 3. Seksi Operasi dan Penindakan;
 - d. Bidang Angkutan:
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang;
 3. Seksi Angkutan Khusus.
 - e. Bidang Teknik dan Prasarana:
 1. Seksi Pengujian dan Perbengkelan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi;
 - f. Bidang Keselamatan:
 1. Seksi Manajemen Keselamatan;
 2. Seksi Analisis dan Investigasi Keselamatan Transportasi;
 3. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Peningkatan SDM
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 24

Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

- (1) Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata:
 - 1. Seksi Objek Wisata Alam;
 - 2. Seksi Objek Wisata Minat Khusus;
 - 3. Seksi Aneka Wisata.
 - d. Bidang Sarana dan Pemasaran Wisata:
 - 1. Seksi Akomodasi;
 - 2. Seksi Rumah Makan;
 - 3. Seksi Jasa dan Pemasaran Wisata
 - e. Bidang Kebudayaan:
 - 1. Seksi Kesenian;
 - 2. Seksi Permusieuman dan Benda-Benda Purbakala;
 - 3. Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional.
 - f. Bidang Kepemudaan:
 - 1. Seksi Bina Pengembangan Organisasi dan Prestasi Pemuda;
 - 2. Seksi Bina Pengembangan Kewirausahaan;
 - g. Bidang Keolahragaan:
 - 1. Seksi Bina Olah Raga Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Olah Raga Prestasi.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 25

Dinas Pekerjaan Umum

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di bidang bina marga, cipta karya dan tata ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang bina marga, cipta karya dan tata ruang.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Teknik Umum:
 1. Seksi Desain Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Desain Cipta Karya;
 - d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan:
 1. Seksi Pembangunan Jalan;
 2. Seksi Pembangunan Jembatan;
 3. Seksi Pembangunan Jalan Kota dan Desa
 - e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan;
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Ruang Milik Jalan
 - f. Bidang Cipta Karya:
 1. Seksi Penataan Perumahan;
 2. Seksi Penataan Bangunan;
 3. Seksi Penataan Permukiman.
 - g. Bidang Tata Ruang:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 3. Seksi Pengendalian Ruang.

- h. Bidang Perbengkelan dan Alat Berat
 - 1. Seksi Perbengkelan;
 - 2. Seksi Alat Berat;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) .
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Dinas Pengairan

- (1) Dinas Pengairan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengairan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang pengairan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengairan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Teknik Pengairan
 - 1. Seksi Data dan Informasi Teknis;
 - 2. Seksi Perencanaan Teknis.
 - d. Bidang Pembangunan dan Konservasi:
 - 1. Seksi Pembangunan Jaringan Irigasi;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Potensi dan Penanggulangan Daya Rusak Air;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
 - e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan:
 - 1. Seksi Operasi Pengairan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Pengairan;
 - 3. Seksi Pembinaan Pengelolaan Pengairan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Pengairan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Bina Koperasi:
 - 1. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Bina Lembaga Koperasi;
 - 3. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - d. Bidang Bina Usaha Kecil dan Menengah:
 - 1. Seksi Bina Lembaga Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Sumber Daya Manusia Usaha Kecil Menengah (SDM UKM);
 - 3. Seksi Fasilitas Pembiayaan Usaha Kecil Menengah;
 - e. Bidang Perindustrian :
 - 1. Seksi Industri Agro dan Kimia;
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
 - 3. Seksi Industri Aneka dan Bahan Bangunan.
 - f. Bidang Perdagangan:
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - 3. Seksi Promosi Perdagangan;
 - g. Bidang Perlindungan Konsumen:
 - 1. Seksi Kemetrolagian;
 - 2. Seksi Bina Sarana Konsumen;

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

h. Bidang Pengelolaan Pasar:

1. Seksi Retribusi, Sarana dan Prasarana;
2. Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati
- (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 28

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang pertanian tanaman pangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian tanaman pangan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Bina Produksi Padi dan Palawija:
 1. Seksi Pengembangan Produksi Padi;
 2. Seksi Pengembangan Produksi Palawija;
 3. Seksi Perlindungan Padi dan Palawija;
 - d. Bidang Bina Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman:
 1. Seksi Pengembangan Produksi Buah-buahan;
 2. Seksi Pengembangan Produksi Sayuran dan Aneka tanaman;
 3. Seksi Perlindungan Buah-buahan, Sayuran dan Aneka Tanaman.
 - e. Bidang Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil:
 1. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 2. Seksi Pemasaran;
 3. Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha.

- f. Bidang Bina Sumber Daya:
 - 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - 2. Seksi Sarana;
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan diatur dengan Peraturan Bupati
- (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 29

Dinas Peternakan

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang peternakan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang peternakan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Produksi Ruminansia:
 - 1. Seksi Ruminansia Besar;
 - 2. Seksi Ruminansia Kecil;
 - 3. Seksi Pembibitan dan Penyebaran Ternak Ruminansia.
 - d. Bidang Produksi Non Ruminansia:
 - 1. Seksi Budidaya Ternak Unggas;
 - 2. Seksi Aneka Ternak dan Hewan Kesayangan;
 - 3. Seksi Pembibitan dan Penyebaran Ternak Non Ruminansia.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet:
 - 1. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular;
 - 3. Seksi Farmasi dan Kesmavet.

- f. Bidang Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil:
 - 1. Seksi Sarana dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - 3. Seksi Penyebaran Informasi, Promosi dan Investasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) .
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang kehutanan dan perkebunan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang kehutanan dan perkebunan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
 - 1. Seksi Kelembagaan.
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - 3. Seksi Data dan Informasi
 - d. Bidang Perlindungan dan Pemantapan Kawasan:
 - 1. Seksi Perlindungan Hutan dan Kebun;
 - 2. Seksi Pengendalian Kawasan;
 - 3. Seksi Pemantapan Kawasan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Pengembangan:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Lahan;
 - 2. Seksi Pengembangan Hutan rakyat;
 - 3. Seksi Pengembangan Budidaya Perkebunan Rakyat.

- f. Bidang Pengusahaan Hutan:
 - 1. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan;
 - 3. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan.
 - g. Bidang Pengusahaan Perkebunan:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 3. Seksi Penataan dan Pengembangan Usaha Perkebunan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 31

Dinas Kelautan dan Perikanan

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang kelautan dan perikanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - 1. Seksi Pengendalian Sumber Daya Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan Budidaya.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya :
 - 1. Seksi Pengembangan Budidaya Ikan;
 - 2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan:
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.

- f. Bidang Perikanan Tangkap :
 - 1. Seksi Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan;
 - 2. Seksi Pengembangan Pelabuhan dan Pendaratan Ikan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 32

Dinas Pertambangan dan Energi

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang pertambangan dan energi, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertambangan dan energi.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Energi, Minyak dan Gas.
 - 1. Seksi Konservasi Energi, Minyak dan Gas;
 - 2. Seksi Teknik Pendayagunaan Energi, Minyak dan Gas;
 - 3. Seksi Pencadangan Energi, Minyak dan Gas.
 - d. Bidang Bina Usaha:
 - 1. Seksi Produksi;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha;
 - 3. Seksi Data dan Informasi.
 - e. Bidang Air Tanah dan Geologi Lingkungan:
 - 1. Seksi Konservasi Air Tanah;
 - 2. Seksi Teknik Pendayagunaan Air Tanah;
 - 3. Seksi Pencadangan Air Tanah dan Geologi Lingkungan.

- f. Bidang Pertambangan Umum
 - 1. Seksi Konservasi Pertambangan Umum;
 - 2. Seksi Teknik Pendayagunaan Pertambangan Umum;
 - 3. Seksi Pencadangan Pertambangan Umum.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Pertambangan dan Energi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Dinas Sosial

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial.
 - 1. Seksi Pemberdayaan Anak dan Remaja;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga, Masyarakat dan Komunitas Adat;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Kepahlawan.
 - d. Bidang Pemulihan Sosial:
 - 1. Seksi Pemulihan Tuna Sosial;
 - 2. Seksi Pemulihan Penyandang Cacat dan Bina Loka Karya;
 - 3. Seksi Pemulihan Anak Nakal dan Korban Narkoba;
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana:
 - 1. Seksi Data dan Informasi Kebencanaan;
 - 2. Seksi Bantuan Korban Bencana;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Korban Bencana.;
 - f. Bidang Jaminan Sosial:
 - 1. Seksi Penanganan Keluarga Miskin dan Orang Terlantar;
 - 2. Seksi Jaminan Lanjut Usia dan Korban Tindak Kekerasan;
 - 3. Seksi Sumbangan Sosial dan Undian.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 34

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kerja:
 1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 2. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Swasta.
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja:
 1. Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 2. Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - e. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial:
 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 3. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
 - f. Bidang Transmigrasi:
 1. Seksi Penetapan Lokasi;
 2. Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigrasi;
 3. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 35

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang kependudukan dan catatan sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Pengelolaan Data Kependudukan;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil:
 1. Seksi Pencatatan Peristiwa Penting;
 2. Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan Register Akta Catatan Sipil.
 - e. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan:
 1. Seksi Pengelolaan Teknologi Infomatika Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Penyuluhan.
 - f. Bidang Pengendalian Kependudukan:
 1. Seksi Pengendalian Perkembangan Kependudukan;
 2. Seksi Perencanaan Kependudukan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

- (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 36

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Pendapatan Asli Daerah :
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan dan Pemungutan;
 3. Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan.
 - d. Bidang Perimbangan Keuangan:
 1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB;
 2. Seksi Dana Perimbangan;
 - e. Bidang Anggaran :
 1. Seksi Belanja Langsung;
 2. Seksi Belanja Tidak Langsung.
 - f. Bidang Akuntansi :
 1. Seksi Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan,
 2. Seksi Akuntansi Asset;
 - g. Bidang Perbendaharaan :
 1. Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
 2. Seksi Belanja Pegawai;
 3. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas.
 - h. Bidang Asset
 1. Seksi Analisis Kebutuhan Asset;
 2. Seksi Penatausahaan Asset.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 37

Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran

- (1) Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran;
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana:
 1. Seksi Analisis Kebutuhan Peralatan dan Angkutan;
 2. Seksi Pengadaan dan Distribusi Peralatan dan Angkutan;
 3. Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Peralatan dan Angkutan.
 - d. Bidang Kebersihan:
 1. Seksi Pengelolaan Sampah, Air Limbah dan Tinja;
 2. Seksi Pengangkutan Sampah, Air Limbah dan Tinja;
 3. Seksi Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan.
 - e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman:
 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan RTH;
 2. Seksi Reklame, Dekorasi Kota dan Penerangan Jalan;
 3. Seksi Pemakaman.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran:
 1. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 2. Seksi Penyelamatan (Rescue);
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Peraturan Bupati
- (5) Nomenklatur, struktur organisasi, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima

Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 38

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Undang-undangan/Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Undang-undangan/Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Bagian Tata Usaha:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - c. Bidang Pembinaan Umum:
 - 1. Seksi Pembinaan Masyarakat;
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Personil.
 - d. Bidang Pembinaan Operasional:
 - 1. Seksi Tata Operasional;
 - 2. Seksi Pengendalian Operasional.
 - e. Bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil:
 - 1. Seksi Fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. Seksi Pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Lembaga Lain

Paragraf 1

Nomenklatur Lembaga Lain

Pasal 40

Lembaga lain, terdiri dari :

- 1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- 2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- 3) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Pasal 41

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan.

- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan dan Keamanan Pangan;
 - f. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan;
 - 1. Sub Bidang Bina Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan.
 - g. Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan;
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Sistem, Metoda dan Materi Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Bina Sarana Prasarana dan Kerjasama Penyuluhan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan dibidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- (4) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Perizinan Ekonomi;
 - d. Bidang Perizinan Pembangunan;
 - e. Bidang Penanganan Pengaduan dan Perlindungan Investasi;
 - f. Bidang Penanaman Modal dan Promosi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Di bawah masing-masing bidang dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidang tugasnya.

- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, d, e dan f di atas mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang terkait.
- (7) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut Lakhar Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi.
- (2) Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi.
- (3) Lakhar Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi.
- (4) Lakhar Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada Ketua Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi dibidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- (5) Lakhar Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi sebagaimana pada ayat (1) merupakan jabatan struktural, kecuali Satuan Tugas merupakan jabatan non struktural yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.
- (6) Susunan Lakhar Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi terdiri atas :
 - a. Sekretariat, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program.
 - b. Seksi, meliputi :
 - 1. Seksi Pencegahan.
 - 2. Seksi Penegakan Hukum dan Pengendalian Operasi.
 - 3. Seksi Terapi dan Rehabilitasi.
 - c. Satuan Tugas.
- (7) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 44

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan;
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (5) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalisasi dan efisiensi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada Peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Kecamatan

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Seksi Tata Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - g. Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kelurahan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 46

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Susunan Organisasi Kelurahan

Paragraf 2

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - 1) Lurah
 - 2) Sekretaris Kelurahan
 - 3) Seksi Tata Pemerintahan
 - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - 6) Seksi Kesejahteraan Sosial
- (2) Struktur organisasi, fungsi dan tata kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Staf Ahli Bupati

Paragraf 1

Pasal 48

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli, paling banyak 5 (lima) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Fungsi dan tata kerja Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Bidang Tugas

Pasal 49

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Bupati, dalam memberikan kajian dan telaahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :

1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;

3. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, maka akan disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada Bulan Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

**Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 24 Desember 2008**

BUPATI SUKABUMI,

ttd.

H. SUKMAWIJAYA

**Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 24 Desember 2008**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,**

ttd.

H. DEDEN ACHADIYAT